

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 70 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI

KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah terjadinya resiko sosial bagi warga miskin atau tidak mampu yang mengalami musibah anggota keluarganya meninggal, maka perlu adanya pemberian santunan bagi ahli waris keluarga miskin atau tidak mampu yang anggota keluarganya meninggal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Santunan Kematian bagi Keluarga Miskin di Kabupaten Pati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4967);
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
14. Peraturan Bupati Pati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 59);
15. Peraturan...

15. Peraturan Bupati Pati Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.
4. Bupati adalah Bupati Pati.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pati.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Pati dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

7. Bantuan...

7. Bantuan Santunan Kematian adalah uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap ahli waris keluarga miskin Kabupaten Pati yang anggota keluarganya meninggal dunia.
8. Penduduk adalah penduduk yang memiliki administrasi kependudukan Kabupaten Pati yang lengkap berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
9. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima bantuan santunan kematian.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
11. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Pati.
12. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang selanjutnya disingkat DISDUKCAPIL adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati.
14. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat DISKOMINFO adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati.
15. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Pati.
16. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Pati.
17. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Pengguna...

18. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
19. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
20. Surat Rekomendasi adalah surat yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial untuk menyatakan kelayakan menerima bantuan santunan kematian berdasarkan hasil verifikasi dari Tim Verifikasi.
21. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Disdukcapil yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan hubungan dalam keluarga, serta identitas lain dalam anggota keluarga yang diterbitkan oleh Disdukcapil.
23. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
24. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.

25. Surat...

25. Surat Keterangan Tidak Mampu, yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat yang dikeluarkan oleh Kelurahan/Desa diketahui Kecamatan untuk menerangkan bahwa penduduk Kelurahan/Desa tersebut adalah penduduk tidak mampu atau penduduk miskin.
26. Pemohon adalah ahli waris almarhum/almahum yang mengajukan permohonan bantuan santunan kematian.
27. Aplikasi Pati Santun adalah Website yang digunakan untuk mengajukan permohonan bantuan santunan kematian di Kabupaten Pati.
28. Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat JKN PBI adalah program jaminan kesehatan yang diberikan kepada warga tidak mampu
29. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya di singkat JAMKESDA adalah Jaminan Kesehatan yang diberikan kepada penduduk Kabupaten Pati yang tidak mampu dan belum terdaftar sebagai peserta JKN PBI.

BAB II

PELAKSANA PROGRAM BANTUAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 2

- (1) Pelaksana program bantuan santunan kematian adalah :
 - a. DINAS SOSIAL;
 - b. BPKAD;
 - c. DISDUKCAPIL;
 - d. DISKOMINFO;
 - e. Kecamatan se-Kabupaten Pati;
 - f. Kelurahan dan Desa se-Kabupaten Pati.
- (2) Peran masing-masing pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Dinas Sosial mempunyai peran :
 1. membuat perencanaan dan melaksanakan program bantuan santunan kematian;
 2. melakukan...

2. melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang program bantuan santunan kematian;
3. memberikan pelatihan Aplikasi Pati Santun kepada Admin desa/kelurahan;
4. mengunduh berkas permohonan bantuan santunan kematian yang dikirim melalui aplikasi Pati Santun;
5. memverifikasi proposal permohonan bantuan santunan kematian yang dikirim langsung ke Dinas Sosial maupun melalui Aplikasi Pati Santun;
6. menyerahkan nama-nama warga yang meninggal kepada DISDUKCAPIL;
7. membuat rekomendasi penetapan pemohon sebagai penerima bantuan santunan kematian;
8. mengajukan permohonan pencairan bantuan santunan kematian kepada Bupati;
9. mengajukan pembuatan Rekening Virtual Account atas nama masing-masing pemohon kepada Bank yang ditunjuk untuk menyalurkan Bantuan Santunan Kematian.
10. menyerahkan Rekening Virtual Account kepada BPKAD.
11. menyampaikan informasi pencairan bantuan santunan kematian kepada penerima bantuan santunan kematian melalui desa/kelurahan atau melalui Aplikasi Pati Santun;
12. melakukan monitoring dan evaluasi program bantuan santunan kematian; dan
13. menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan program bantuan santunan kematian kepada Bupati Pati melalui Sekretaris Daerah.

b. BPKAD...

- b. BPKAD mempunyai peran :
 - 1. membuat rencana anggaran sesuai mekanisme yang berlaku; dan
 - 2. menyalurkan bantuan santunan kematian ke rekening penerima bantuan santunan kematian, berdasarkan surat perintah pencairan dari Bupati.
- c. DISDUKCAPIL mempunyai peran :
 - 1. mencatat penduduk yang meninggal;
 - 2. mengeluarkan akta kelahiran sesuai permohonan yang diajukan Pemohon;
 - 3. mengeluarkan akta kematian sesuai permohonan yang diajukan Pemohon.
- d. DISKOMINFO mempunyai peran :
 - 1. menyiapkan Aplikasi Pati Santun;
 - 2. membuat Subdomain dan Hosting aplikasi Pati Santun;
 - 3. mengelola dan mengembangkan aplikasi Pati Santun serta mengintegrasikan dengan aplikasi lain;
 - 4. melakukan evaluasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan aplikasi.
- e. Kecamatan mempunyai peran :
 - 1. membantu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang program bantuan santunan kematian;
 - 2. melakukan monitoring penyaluran bantuan santunan kematian kepada Penerima bantuan santunan kematian di wilayah masing-masing.
- f. Kelurahan/Desa mempunyai peran :
 - 1. membantu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang program bantuan santunan kematian;

2. meneliti...

2. meneliti dan memverifikasi berkas permohonan bantuan santunan kematian yang diajukan oleh warganya;
3. mengirim berkas permohonan bantuan santunan kematian yang diajukan oleh warganya ke Dinas Sosial, secara langsung atau melalui Aplikasi Pati Santun;
4. menginformasikan pencairan dana bantuan santunan kematian kepada pemohon setelah mendapat informasi dari Dinas Sosial.

BAB III

SASARAN PROGRAM BANTUAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 3

- (1) Sasaran program bantuan santunan kematian adalah penduduk miskin atau tidak mampu yang anggota keluarganya meninggal.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud angka (1) adalah ahli waris yang memiliki pertalian saudara sedarah atau sebab lain sampai yang sah menurut peraturan perundang-undangan sampai nasab 3 (tiga), yaitu:
 - a. Orang tua kandung atau angkat;
 - b. Suami atau istri;
 - c. Anak kandung atau anak angkat.
- (3) Dalam hal ahli waris sebagaimana angka (2) tidak ada, Desa/Kelurahan dapat menunjuk ahli waris sesuai peraturan perundangan-undangan.

BAB IV

PERSYARATAN DAN PROSEDUR

PENGAJUAN BANTUAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 4

- (1) Kriteria anggota keluarga yang meninggal yang akan diajukan untuk mendapatkan Bantuan santunan kematian oleh pemohon adalah sebagai berikut :
 - a. penduduk Kabupaten Pati;
 - b. penduduk...

- b. penduduk miskin atau tidak mampu terdaftar pada DTKS atau sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan baik sebagai peserta JKN PBI atau JAMKESDA; dan
 - c. apabila anggota keluarga yang meninggal tidak termasuk kriteria sebagaimana tercantum pada huruf b maka wajib melampirkan SKTM dari Desa/ Kelurahan mengetahui Kecamatan.
- (2) persyaratan pemohon yang mengajukan bantuan santunan kematian adalah sebagai berikut :
- a. penduduk Kabupaten Pati;
 - b. penduduk miskin atau tidak mampu terdaftar pada DTKS atau sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan baik sebagai peserta JKN PBI atau JAMKESDA.
 - c. apabila Pemohon tidak termasuk kriteria sebagaimana tercantum pada huruf b maka wajib melampirkan SKTM dari Desa/Kelurahan mengetahui Kecamatan dengan dilampiri foto rumah dan Bukti Pembayaran Listrik.
 - d. Foto Rumah sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah foto rumah pemohon terdiri dari Lantai, Atap dan Dinding.
 - e. apabila Bukti Pembayaran Listrik sebagaimana dimaksud huruf c bukan atas nama pemohon atau atas nama keluarga pemohon sebagaimana tercantum di KK, maka harus dilengkapi surat keterangan dari Desa/Kelurahan.
 - f. ahli waris yang memiliki pertalian saudara sedarah atau sebab lain sampai yang sah menurut peraturan perundang-undangan sampai nasab 3 (tiga).
 - g. ahli waris lain yang ditunjuk oleh Kepala Desa/ Kelurahan.
- (3) kelengkapan...

- (3) kelengkapan berkas proposal bantuan santunan kematian adalah sebagai berikut :
- a. berkas permohonan pengajuan bantuan santunan kematian ditujukan kepada Bupati Pati cq. Dinas Sosial;
 - b. Akta Kematian almarhum/almahum dari DISDUKCAPIL atau Surat Kematian almarhum/almahum yang dikeluarkan dari Desa/kelurahan atau Rumah Sakit;
 - c. Foto Copy KK dan KTP almarhum / almahum dan pemohon, bagi anggota keluarga dan almarhum/almahum yang belum memiliki KTP atau tidak memiliki KTP harus melampirkan surat keterangan dari Kelurahan/Desa yang menerangkan belum atau tidak memiliki KTP;
 - d. melampirkan berkas sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
 - e. bagi ahli waris lain yang ditunjuk oleh Kepala Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, melampirkan surat penunjukkan sebagai ahli waris dari Desa/Kelurahan;
 - f. melampirkan surat pernyataan sebagai ahli waris almarhum/almahum mengetahui Desa/Kelurahan.

Pasal 5

Prosedur pengajuan bantuan santunan kematian adalah sebagai berikut :

- a. pemohon mengajukan berkas permohonan kepada Desa/Kelurahan;
- b. petugas Kelurahan/Desa meneliti kelengkapan dan memverifikasi berkas permohonan bantuan santunan kematian, dengan ketentuan apabila berkas belum lengkap maka petugas Kelurahan/Desa mengembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
- c. Petugas...

- c. Petugas Kelurahan/Desa menyampaikan berkas permohonan bantuan santunan kematian kepada Dinas Sosial secara langsung atau melalui aplikasi Pati Santun dengan tembusan ke kecamatan;
- d. Petugas Dinas Sosial meneliti kelengkapan berkas permohonan bantuan santunan kematian yang dikirim langsung atau melalui aplikasi Pati Santun, bila lengkap diserahkan kepada Tim Verifikasi;
- e. Tim Verifikasi memverifikasi dan validasi pemohon bantuan santunan kematian;
- f. Tim Verifikasi membuat Berita Acara hasil verifikasi dan validasi yang berisi layak atau tidak layaknya pemohon untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan santunan kematian untuk dilaporkan kepada Kepala Dinas Sosial;
- g. Kepala Dinas Sosial membuat rekomendasi pemohon sebagai calon penerima bantuan santunan kematian berdasarkan Laporan dari Tim Verifikasi;

Pasal 6

Prosedur penetapan penerima bantuan santunan kematian diatur sebagai berikut :

- a. Dinas Sosial meneliti kelengkapan berkas permohonan bantuan santunan kematian;
- b. Tim Verifikasi melakukan verifikasi berkas permohonan Bantuan santunan kematian;
- c. Kepala Dinas Sosial merekomendasikan Pemohon sebagai penerima bantuan santunan kematian.

Pasal 7

Prosedur penyaluran bantuan santunan kematian adalah sebagai berikut :

- a. Dinas Sosial mengajukan permohonan Persetujuan Pencairan Dana Bantuan Santunan Kematian kepada Bupati;

b. berdasarkan...

- b. berdasarkan Surat Perintah Pencairan bantuan santunan kematian yang dikeluarkan Bupati, Dinas Sosial berkoordinasi dengan Bank yang ditunjuk untuk menerbitkan Rekening Virtual Account bagi penerima bantuan;
- c. BPKAD mentransfer dana bantuan santunan kematian ke Bank yang ditunjuk untuk menyalurkan pembayaran bantuan santunan kematian kepada penerima bantuan;
- d. BPKAD memberitahukan kepada Dinas Sosial bahwa dana bantuan santunan kematian sudah ditransfer ke Bank dan dapat dicairkan;
- e. berdasarkan surat pemberitahuan dari BPKAD, Dinas Sosial memberitahukan kepada penerima bantuan santunan kematian lewat Kelurahan/Desa secara langsung atau melalui aplikasi Pati Santun, bahwa dana bantuan santunan kematian dapat dicairkan langsung ke Bank yang ditunjuk.

BAB V

KETENTUAN PENCAIRAN

BANTUAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 8

Persyaratan Pencairan Bantuan santunan Kematian :

- a. yang berhak mencairkan Bantuan Santunan Kematian adalah pemohon yang sudah direkomendasikan sebagai penerima bantuan sosial.
- b. penerima bantuan santunan kematian datang ke Bank yang ditunjuk untuk mencairkan bantuan santunan kematian, dengan membawa :
 - 1. lampiran Rekening Virtual Account yang distempel basah Dinas Sosial;
 - 2. Pengantar Pencairan yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial.
 - 3. Foto Copy KK dan KTP pemohon;
- c. penerima...

- c. penerima Bantuan Santunan kematian menandatangani kwitansi pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak masing-masing bermaterai Rp 6.000 (enam ribu rupiah) sebagai tanda bukti bahwa bantuan santunan kematian telah diberikan;
- d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dikecualikan bagi penerima bantuan yang karena kondisi kesehatannya tidak bisa datang sendiri;
- e. apabila penerima tidak bisa datang sendiri sebagaimana ketentuan huruf c, maka dapat diwakilkan kepada orang lain dengan membawa :
 1. surat kuasa bermaterai 6000 (enam ribu rupiah);
 2. surat keterangan dari Kelurahan/Desa yang menjelaskan :
 - a) Penerima Kuasa adalah keluarga dari penerima Bantuan Santunan Kematian;
 - b) Penyebab penerima Bantuan Santunan Kematian tidak bisa datang.
 3. lampiran Rekening Virtual Account yang distempel basah Dinas Sosial;
 4. Surat Pengantar Pencairan yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial;
 5. Foto Copy KK dan KTP pemohon dan penerima kuasa;
 6. Penerima kuasa Bantuan Santunan kematian menandatangani kwitansi pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak masing-masing bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) sebagai tanda bukti bahwa bantuan santunan kematian telah diberikan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 10 Desember 2019

BUPATI PATI,
Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 10 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2019 NOMOR 71

